

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

(SURAT TERCATAT)

Nomor : 1738 K/PDT/2026 Jo.

Nomor 813/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari ini : **SELASA tanggal, 11 AGUSTUS 2026**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SALLY PADULI, yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 42 RT 002 RW 011, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. ***Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;***

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V/TURUT TERMOHON KASASI V ;**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2026 Nomor : 1738 K /PDT/2026, dalam perkara antara :

HENGKI WIRAWAN S.S.

Dahulu sebagai **Tergugat II/Pembanding**
sekarang **Pemohon Kasasi**

M e l a w a n

JOHNNY DJATI KUSUMA, Dkk.
(+6 Pihak)

Dahulu sebagai **Penggugat, Tergugat I, Para**
Turut Tergugat, sekarang Terbanding I,
Para Turut Terbanding

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JOHNNY DJATI KUSUMA** dan Pemohon Kasasi II : **HENGKI WIRAWAN, S.S.** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Adapun alamat Turut Tergugat V/Turut Termohon Kasasi V sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

Jurusita

AKBAR KRISNAYANA

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

(SURAT TERCATAT)

Nomor : 1738 K/PDT/2026 Jo.

Nomor 813/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari ini : **SELASA tanggal, 11 AGUSTUS 2026**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DANIEL STEVEN TJANDRAKUSUMA, yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 42 RT 002 RW 011, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. ***Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;***

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III/TURUT TERMOHON KASASI III ;**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2026 Nomor : 1738 K /PDT/2026, dalam perkara antara :

HENGKI WIRAWAN S.S.

Dahulu sebagai **Tergugat II/Pembanding**
sekarang **Pemohon Kasasi**

M e l a w a n

JOHNNY DJATI KUSUMA, Dkk.
(+6 Pihak)

Dahulu sebagai **Penggugat, Tergugat I, Para**
Turut Tergugat, sekarang Terbanding I,
Para Turut Terbanding

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JOHNNY DJATI KUSUMA** dan Pemohon Kasasi II : **HENGKI WIRAWAN, S.S.** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Adapun alamat Turut Tergugat III/Turut Termohon Kasasi III sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.



RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

(SURAT TERCATAT)

Nomor : 1738 K/PDT/2026 Jo.

Nomor 813/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari ini : **SELASA tanggal, 11 AGUSTUS 2026**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

BRIAN JOSEPH TJANDRA KUSUMA, yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 139, RT 004 RW 009, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. ***Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;***

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV/TURUT TERMOHON KASASI IV ;**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2026 Nomor : 1738 K /PDT/2026, dalam perkara antara :

HENGKI WIRAWAN S.S.

Dahulu sebagai **Tergugat II/Pembanding**
sekarang **Pemohon Kasasi**

M e l a w a n

JOHNNY DJATI KUSUMA, Dkk.
(+6 Pihak)

Dahulu sebagai **Penggugat, Tergugat I, Para**
Turut Tergugat, sekarang Terbanding I,
Para Turut Terbanding

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JOHNNY DJATI KUSUMA** dan Pemohon Kasasi II : **HENGKI WIRAWAN, S.S.** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Adapun alamat Turut Tergugat IV/Turut Termohon Kasasi IV sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.


AKBAR KRISNAYANA



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
Nomor 1138/Pdt.G/2025/PN Sby Jo. Nomor 620/PDT/2026/PT Sby

Pada hari ini **Senin tanggal 10 Agustus 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Duta Singgih Purwanto**
Alamat : Dahulu beralamat di Jalan HR Muhamad 125, RT.003 / RW.001, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya ***Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Sebagai : **Terbanding**
Semula : **Tergugat**

tentang **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1138/Pdt.G/2025/PN Sby Jo. Nomor 620/PDT/2026/PT Sby** tanggal **05 Agustus 2026**, dalam perkara antara :

Singgih Purwanto, Dkk sebagai Para Pembanding;

Lawan

Duta Singgih Purwanto sebagai Terbanding;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 4 Juni 2026 yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas Pemberitahuan Putusan Banding ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang menyerahkan /
Jurusita Pengganti,



H. PUGUH.

NIP. 19690515 201212 1009



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP: Maria N, SH.

RELAS—PANGGILAN (Surat Tercatat.).
No.Perkara : 487/Pdt.G/2026/PN.Sby

Saya : **ANIK DWI WAHYUNINGSIH, S.Sos** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor :487/Pdt.G/2026/PN.Sby., memanggil ;

TELAH MEMANGGIL :

ANDREAS ARDIANTO

Beralamat di Jl.Pagesangan Asri Gg.9 No.68 Surabaya.

Sebagai.....TERGUGAT ;

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata No.: 487/Pdt.G/2026/PN.Sby dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada :

H A R I : Kamis

TANGGAl : 10 September 2026

J A M : 09.00 WIB.

TEMPAT : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya.

Jl.Raya Arjuna No.16-18 Surabaya.

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh:

Nama : WIWIEK DWI IRIANAWATIE

Alamat : Perum Ikip Gununganyar Indah F .168A RT.002 RW.006 Kel.Gunung Anyar -----
Surabaya.

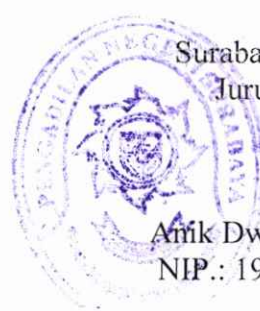
.Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

Melawan

Nama : **ANDREAS ARDIANTO**

Alamat : Jl.Pagesangan Asri Gg.9 No.68 Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;



Surabaya, 10 Agustus 2026
Jurusita Pengganti,

Anik Dwi Wahyuningsih, S.sos
NIP.: 197310101993032002

CATATAN :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan - Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat --- menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya